

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Aguw, YC, Randy (2013). Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Berdasarkan pasal 6 UU RI Nomor 17 Tahun 2008, jenis angkutan di perairan terdiri atas : angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyebrangan. Sesuai dengan pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan surat persetujuan berlayar/berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaik lautan kapal.

Menurut Tenda B.B (2015). Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat di berikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam pasal 117 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan ketentuan ketentuan lainnya. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Menurut Handika W.P (2014). Produk pelayanan yang utama dalam pelayaran penerbitan surat persetujuan berlayar yaitu Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri, namun Kantor Kesyahbandaran juga

memberikan pelayanan untuk produk pelayanan lainnya seperti Pengesahan Perjanjian Kerja Laut, *Sing on* dan *Sign off* serta Sijil Awak Kapal, Penerbitan Surat Izin Menggandeng, Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dalam Kolam Bandar, Pengesahan LK3, Perpanjangan Masa Berlaku Buku Pelaut, Penerbitan Surat Keterangan Perwira Kapal, Penerbitan Surat Persetujuan Bongkar Muat Barang Berbahaya, dan Penerbitan Surat Persetujuan Bunker. Produk pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang, dan juga usaha yang dilakukan oleh pegawai kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Sambu dalam memberikan pelayanan agar produk pelayanan yang diberikan berguna untuk masyarakat sudah cukup baik.

Menurut Saikudin, dkk (2014). Pelabuhan merupakan sarana yang penting terutama bagi transportasi perairan baik sungai, danau maupun laut. Dengan adanya transportasi ini, jarak tempuh yang dibutuhkan akan terasa lebih cepat, terutama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah dimana pusat produksi barang konsumen dapat di pasarkan dengan cepat dan lancar. Selain itu pada bidang ekonomi, pelabuhan membawa dampak positif bagi perkembangan suatu daerah yang terisolir terutama daerah perairan dimana aksesibilitas melalui darat sulit dilakukan dengan baik. Jasa kepelabuhanan meliputi pelayanan kapal (Labuh, Tambat, Pandu, Tunda dan Air) dan pelayanan barang (Jasa dermaga dan jasa penumpukan). Jasa kepelabuhanan memiliki peranan masing-masing dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya demi menunjang kelancaran aktifitas kapal dalam kegiatannya mendistribusikan barang.

Menurut Supanji, dkk (2008). Syarat-syarat kapal yang memnuhi kelaiklautan yaitu: Keselamatan kapal, yaitu dapat kembali pulang dengan selamat Pengawakan, ABK memenuhi syarat atau memiliki keterampilan Muatan, tidak melebihi muatan yang seharusnya kesehatan dan kesejahteraan ABK Status kapal, adanya sertifikat kebangsaan atau

menggunakan bendera Negara Pencegahan Pencemaran Air Laut, tidak mencemari perairan ketika berlayar.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh bagaimana system dan prosedur pelayanan kapal dan barang mewujudkan kelancaran melihat pengguna jasa pelabuhan semakin meningkat, maka penulis mengambil judul :

”PENGAWASAN KSOP KELAS III DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA KELAİK LAUTAN KAPAL DI PELABUHAN PERTAMINA TBBM PULAU SAMBU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas agar tidak menyimpang dari tema, judul dan tetap terfokus pada tema permasalahan, serta mengingat cakupan obyek karya tulis ilmiah yang sangat luas, maka penulis membatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelaik lautan sebuah Kapal ketika ingin melaksanakan pelayaran ?
2. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh syahbandar dalam pengawasan dikapal ?
3. Bagaimana penyebab dari kecelakaan pelayaran disyahbandar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Seperti yang penulis telah kemukakan diatas, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu diantaranya :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelaik lautan kapal ketika ingin melaksanakan pelayaran.
- b. Untuk mengetahui pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh syahbandar dalam pelaksanaan pengawasan kapal.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana penyebab dari kecelakaan pelayaran di syahbandar.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Akademi

Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

b. Bagi Kantor KSOP Kelas III Pulau Sambu

Bagi Kantor KSOP hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang tentang pelayanan jasa pada pelabuhan di tinjau dari UU NO.17 Tahun 2008 agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan yang terpadu pada pelabuhan setempat.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang sistematis, terarah pada obyek masalah yang dipilih, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

1. BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

- a. Latar belakang masalah yaitu penulis menceritakan hal – hal yang melatar belakanginya mengapa penulis memilih judul karya tulis tersebut.

- b. Rumusan masalah yaitu munculnya permasalahan yang di temukan oleh penulis.
- c. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis.
- d. Sistematika penulisan itu adalah penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

2. BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang tinjauan pustaka menguraikan hasil-hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya mempunyai kaitan dengan praktek darat yang dilakukan.

3. BAB 3 : Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur perusahaan.

4. BAB 4 : Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang Pengawasan KSOP Kelas III Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban serta Kelaik Lautan Pada Kapal.

5. BAB 5 : Penutup

Dalam bab ini kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab 4. Dan saran - saran yaitu penulis memberikan saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.

6. Daftar Pustaka

Penulis menyantumkan pustaka yang diacu dalam penulisan karya tulis.

7. Lampiran

Penulis melampirkan tambahan yang dapat berupa uraian yang merupakan penjabaran rincian dari apa yang di sajikan di bagian - bagian terkait sebelumnya.